



P U T U S A N

Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. Binturu, RT 003 RW 004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman Batu Papan, RT 002 RW 001, Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 10 April 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 Miladiah bertepatan dengan 13 Dzulqo'dah 1436 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plp



0109/017/VII/2015, tertanggal 28 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, selama 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama Anak bin Pemohon, umur 3 tahun; Anak tersebut ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan November 2015, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon walaupun disebabkan hal kecil;
 - Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;
 - Termohon sering marah kepada pemohon;
5. Bahwa, pada tanggal 12 bulan Januari tahun 2017 terjadi lagi cekcok yang disebabkan hal tersebut di atas sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan serta dali-dalil yang telah pemohon kemukakan diatas maka pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plp



Palopo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu Raje'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 15 April 2019 dan tanggal 25 April 2019, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah demikian juga dengan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 15 April 2019 dan tanggal 25 April 2019, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Pengadilan menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Fiqih yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah,

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Juita

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 520.000,-
4. PNBP panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 636.000,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Plp